



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru

No. SK :

## Persyaratan

1. Buku nikah/Kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Surat keterangan pindah luar negeri yang di terbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah
4. Surat keterangan pengganti tanda indentitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan
5. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acra pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur/Mekanisme Pelayanan kartu keluarga (KK) a) Pemohon menyampaikan secara online Berkas Permohonan Kartu Keluarga ke Disdukcapil b) Petugas pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan kartu keluarga di Disdukcapil c) Pemohon menerima tanda bukti untuk pengambilan Kartu Keluarga (KK) d) Petugas pelayanan menerima dan menregistrasi berkas permohonan kemudian berkas permohonan di verifikasi oleh Kasi Identitas Penduduk e) Kasi Identitas Penduduk memberikan berkas pemohon Kartu Keluarga di serahkan ke operator untuk mengentry data dan mencetak draft dokumen Kartu Keluarga f) Kasi Identitas Penduduk melakukan verifikasi ulang dan mengajukan rekomendasi kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk g) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengajukan dokumen Kartu Keluarga untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)/Sertifikasi h) Kepala Dinas menandatangani/mensertifikasi dokumen Kartu Keluarga kemudian di cetak oleh operator dan diserahkan ke petugas pelayanan i) Petugas Pelayanan menginformasikan berkas selesai kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Penerbitan Kartu Keluarga dapat diselesaikan 1x24 jam pada hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disalurkan melalui antara lain:

- a) Langsung
- b) Telepon : 0895614040391
- c) Website lapor.go.id

Jangka waktu penanganan pengaduan

pengaduan langsung : Maksimal 2 hari kerja

Pengaduan Website/Email/WA : Maksimal 2 hari kerja